

KEDUDUKAN WARIS ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI

Ketut Meta

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang
E-mail: ketut_meta51@yahoo.co.id

Abstract

Children adoption already existed since a long time ago. However, the position of adopted children were different from one region to another region in Indonesia. Bali people followed patrilineal kinship. It made the position of a son hold a very important role. Therefore each family really wanted to have a son. For the families that did not have a son, they adopted a son. There were two kinds of adoption in Bali custom. They were: first, children adoption followed with tradition ceremony 'meperas' or Widi Widana, witnessed by custom chief and people or society; second, children adoption which was not followed with tradition ceremony 'meperas' or Widi Widana. The first adoption made the adopted son break the relation with his biological parents, and he came into his adopting father's family. In the case of heir, he was not the heirs of his biological father but he was the heirs of his adopting father.

Key words: Bali custom, adopted son, Heir

Di dalam suatu keluarga kehadiran seorang anak sangat didambakan ini sudah merupakan naluri yang alamiah. Anak adalah harapan dan dambaan dari suatu keluarga semenjak berumah tangga. Satu di antara tujuan berumah tangga adalah untuk memperoleh keturunan atau anak.

Pada perspektif alam nyata, manusia memang bisa merencanakan, tapi kadang kadang dalam kenyataannya Tuhan menghendaki lain. Setelah lama kawin, rumah tangga belum atau tidak punya keturunan atau anak, sehingga segala cara ditempuh oleh keluarga yang belum atau tidak punya keturunan. Salah satu diantaranya ialah dengan cara mengangkat anak. Di sini, anak atau keturunan orang lain secara hukum diangkat menjadi

anaknyanya sendiri, dengan konsekuensi hukum sebagaimana anak sendiri.

Hukum adat mengenal pengangkatan anak. Namun demikian cara dan prosedur, serta akibat akibat hukumnya berbeda, antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya di Indonesia. satu di antara yang mempunyai prosedur dan tatacara baku, beserta seluruh konsekuensinya dalam pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Bali. Konsekuensi dimaksud khususnya adalah dalam hal waris mewaris.

Bahwasanya masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan diambil atau ditarik dari garis laki laki (bapak). Anak laki laki memegang peranan yang sangat pen-

ting dalam suatu keluarga, sehingga suatu keluarga tidak punya anak laki laki akan berusaha dengan cara salah satu diantaranya adalah mengangkat anak laki laki.

Dengan dianutnya sistem kebabakan, yang menonjol adalah anak laki laki. Ia dipandang sebagai penerus kehidupan atau keturunan suatu keluarga. Dalam pengertian ini anak laki laki disebut anak sentana. Sebutan atau istilah ini berasal dari kata Santana yang berarti pelanjut keturunan (I Ketut Artadi, 2003, 9).

Adapun yang terpenting dalam soal anak angkat adalah syarat dan cara yang harus dipenuhi agar seseorang yang diangkat menjadi anak angkat itu sah menurut hukum adat Bali. Tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk melanjutkan keturunan. Disamping itu yang tidak boleh dilupakan adalah juga untuk memikul kewajiban keagamaan. Untuk kepentingan kehidupan immaterial sebagai konsekuensi dari kuatnya ikatan kewajiban pewaris terhadap beban beban yang mesti dipikul dan dilaksanakan setelah pewaris pengangkat anak meninggal dunia.

Di samping tujuan utama untuk memperoleh keturunan pengangkatan anak juga mempunyai tujuan antara lain, karena kerinduan untuk punya anak. Di sini, ada harapan atau kepercayaan akan mendapatkan anak kandung (biasanya sebagai semacam pemancing). Di samping itu juga sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, anak miskin, anak yatim piatu, dan lain sebagainya.

Perspektif hukum dari pengangkatan anak beserta konsekuensi waris inilah yang menjadi fokus klarifikasi. Analisis sebagai klarifikasi dilakukan sebagai bagian dari referensi hukum nasional. Implikasi demikian mempunyai kedudukan penting dalam kaitannya dengan kedudukan hukumnya secara nasional.

Ciri khas dan Syarat Pengangkatan Anak di Bali

Pengangkatan anak yang ada di Indonesia biasanya terdapat perbedaan dari segi tata cara,

adat istiadat setempat. Pengangkatan anak mempunyai akibat hukum yang berbeda beda, serta mempunyai kedudukan hukum yang berbeda beda, hal ini sesuai dengan adat yang berbeda beda sesuai dengan adat didaerah masing masing.

Dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat adat di Bali mempunyai arti dan makna yang penting, yaitu dengan adanya penerus dalam keluarga maka garis keturunan dalam keluarga tersebut tidak hilang dan harta kekayaan mereka tidak jatuh ketangan orang lain.

Pengangkatan anak di Bali biasanya dilakukan karena adanya keinginan dan kebutuhan untuk memiliki anak, yang sebagian besar tujuannya adalah melanjutkan keturunan. Anak yang diangkat sebagai anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung. Baik dari segi hukum waris, kedudukan anak dalam keluarga dan lain lainnya.

Di samping mempunyai kedudukan yang sama seperti anak kandung. Baik dari segi hukum waris, kedudukan anak dalam keluarga dan lain lainnya. Disamping mempunyai kedudukan yang sama seperti anak kandung, juga mempunyai kewajiban kewajiban yang sama dengan anak kandung.

Pengangkatan anak di Bali dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pihak keluarga ayah kandung dengan orang tua angkat, dan atas sepengetahuan kepala adat setempat. Kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga ayah kandung dan ayah angkat bertujuan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Alasan dilaksanakannya pengangkatan anak di Bali sangat beraneka ragam. Namun demikian ada beberapa hal yang sama artinya ada beberapa kesamaan dengan hukum adat yang lain di Indonesia. Pada dasarnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat adat di Bali adalah untuk melanjutkan keturunan, mempererat hubungan kekeluargaan. Termasuk yang penting juga adalah

Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Bali

Ketut Meta

agar ada menjaga orang tua angkat dimasa tuanya dan dapat mengabdikan apabila ia meninggal dunia.

Pengangkatan anak di Bali ada dua macam. Pertama, yang diikuti oleh upacara adat meperas atau widi widana. Kedua, tidak diikuti upacara meperas atau widi widana. Untuk yang diikuti oleh upacara meperas atau widi widana mempunyai akibat hukum yang sama dengan anak kandung. Untuk yang tidak diikuti oleh upacara meperas atau widi widana tidak punya akibat hukum yang sama dengan anak kandung. Artinya,, mungkin ia hanya dipelihara saja oleh orang tua angkatnya.

Orang yang berhak mengangkat anak angkat adalah orang yang telah menikah dan tidak punya anak. Jadi, orang tua angkat haruslah mempunyai atau keadaan ekonominya cukup dalam segala hal guna menjamin kehidupan anak angkat. Hal demikian menjadi syarat dasar agar anak itu nantinya tidak justru lebih telantar dari sebelum diangkat sebagai anak angkat.

Pengertian anak angkat menurut hukum adat Bali adalah mengangkat anak orang lain baik dari pihak keluarga atau bukan keluarga untuk dijadikan anaknya sendiri dan diperlakukan seperti anak kandung (I Ketut Artadi, 2003, 9).

Menurut (Gde Panetje, 2004, 37) perbuatan mengangkat anak orang lain yang dijadikan anak kandung dengan melakukan upacara meperas atau widi widana sesudah upacara. Dalam hal ini, anak yang diangkat itu lepas dari keluarga asalnya dan menjadi anggota keluarga yang mengangkatnya. Ia mendapat kedudukan sepenuhnya sebagai anak kandung keluarga yang mengangkatnya.

Peras atau widi widana adalah upacara adat dengan memakai sajen sajen yang diselenggarakan oleh seorang pedanda atau pemangku. Tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan kekeluargaan seorang anak angkat dengan keluarganya semula. Termasuk mengadakan hubungan kekeluargaan dengan orang tua angkatnya. Upacara mepe-

ras adalah syarat mutlak bagi syahnya pengangkatan seorang sentana (Gde Panetje, 2004, 38).

Dalam kaitan ini, hanya anak angkat yang disertai upacara meperas atau widi widana saja yang mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung. Sementara itu untuk pengangkatan anak yang tidak disertai upacara meperas atau widi widana tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung. Dengan demikian ia tidak berhak mewaris dibapak angkatnya. Ia tidak diwajibkan melakukan kewajiban sebagai anak kandung.

Upacara meperas atau widi widana harus disaksikan oleh kepala adat, oleh warga masyarakat, upacara ini biasanya dilakukan bertepatan dengan sangkepan desa. Dengan penyaksian ini, warga masyarakat bisa menghadiri dan menyaksikan upacara meperas atau widi widana.

Adapun pengertian anak angkat dalam perspektif hukum adat, dapat dikutip pendapat dari Hilman Hadikusuma. Ia mengatakan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkatnya dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunan sendiri (Djoko Prakoso, 1987, 134).

Menurut Bushar Muhammad (2006, 32) mengatakan bahwa anak angkat adalah merupakan suatu perbuatan hukum di dalam rangka hukum adat keturunan, bilamana seseorang diangkat atau didudukkan dan diterima dalam suatu posisi baik biologis maupun sosiologis.

Djaren Saragih (1984, 119) berpendapat dengan kalimat moderen, bahwa anak angkat atau istilahnya adopsi adalah suatu perbuatan hukum untuk memberikan status hukum tertentu pada seorang anak, status hukum dimana sebetulnya tidak dimiliki anak itu.

Sementara dalam pandangan I Nengah Lestawi (1999, 61), menekankan bahwa perbuatan mengangkat anak adalah merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian

keluarga dengan orang tuanya sendiri serta memasukkan anak itu kedalam keluarga bapak angkat. Dengan demikian selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung dari bapak angkatnya, selanjutnya ia sebagai penerus keturunan dari bapak angkatnya.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah merupakan perbuatan hukum, yaitu mengangkat anak orang lain yang lahir dari perhubungan yang syah, yang diangkat sebagai anak karena alasan alasan tertentu.

Pada perspektif adat Bali, anak yang diangkat bukan hanya yang masih punya hubungan keluarga. Namun demikian bisa anak orang lain yang tidak ada hubungan kekeluargaan dari bapak angkatnya. namun menurut kebiasaan, anak yang diangkat masih punya hubungan kekeluargaan baik dari pihak bapak, maupun dari pihak ibu, dan juga kebiasaan masyarakat Bali, yang diangkat yang masih ada hubungan kekeluargaan dari pihak bapak (purusa).

Dari pengertian pengangkatan anak menurut hukum adat Bali, maka dapat disimpulkan bahwa anak angkat adalah anak yang diangkat oleh orang tua angkat dan harus dilakukan dengan upacara adat meperas atau widi widana, agar anak tersebut sah menjadi anak orang tua angkatnya.

Menurut R. Soepomo (2003, 103) pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu kedalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.

Dari perspektif kesejarahan, sejak dahulu kala lembaga pengangkatan anak sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan hampir terjadi diseluruh tanah air. Pelaksanaan pengangkatan anak pada umumnya didasarkan pada hukum adat, mengingat berlakunya hukum adat itu terbatas pada lingkungan tertentu, maka hal tersebut akan

mempunyai sifat kedaerahan. Dari sifat tersebut berarti pula bahwa pengangkatan anak yang terjadi disuatu daerah mempunyai tujuan serta konsekuensi sendiri yang berbeda dengan yang terjadi didaerah lain.

Adapun yang menjadi alasan untuk melakukan pengangkatan anak adalah adanya kekhawatiran akan meninggalnya seseorang tanpa meninggalkan keturunan sehingga garis keturunannya menjadi putus. Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yaitu suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum, yang tidak hanya berlaku bagi pihak pihak yang bersangkutan saja. Akan tetapi berlaku juga terhadap pihak ketiga. Maksud pihak ketiga disini adalah orang orang yang mempunyai kepentingan terhadap masalah pengangkatan anak tersebut, sehingga baginya perlu dimintai persetujuannya.

Lembaga pengangkatan anak dalam hukum adat dapat berfungsi untuk menyelesaikan masalah masalah sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat. Suatu keluarga yang tidak berhasil punya anak (keturunan). Hal ini akan menimbulkan rasa cemas akan terjadinya kepunahan bagi keluarganya serta timbul kekecewaan bahwa dengan tidak adanya anak ia berpikir bahwa hari tuanya tidak ada yang menjamin dan merawatnya.

Sebagai akibat dari perbedaan prosedur dan substansi pengangkatan anak, sedikit banyak membawa pengaruh terhadap lembaga pengangkatan anak yang bersifat kedaerahan. Artinya bahwa persyaratan, tujuan, serta akibat hukum dari pengangkatan anak juga berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

Perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata mata motivasinya hanya untuk meneruskan keturunan saja, tapi sudah beragam motivasinya. Ada berbagai motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan pengangkatan anak bahkan tidak jarang pula karena faktor ekonomi dan sosial (Muderis Zaini, 1985, 17).

Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Bali

Ketut Meta

Pada umumnya fungsi pengangkatan anak adalah sebagai penerus generasi atau keturunan. Walaupun demikian, masih ada lagi faktor faktor lain yang menyebabkan seseorang mengangkat anak. adapun faktor pengangkatan anak itu pada umumnya adalah sebagai berikut: 1) Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau atas dasar kemanusiaan. 2) Tidak punya anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua. 3) Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak angkat, maka diharapkan kemudian punya anak sendiri. 4) Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada. 5) Untuk menanbah atau mendapatkan tenaga kerja. 6) Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga (Djaja.S. Meliala, 1982, 4).

Sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang juga mempunyai fungsi sosial yang tidak kecil artinya terhadap keluarga dan dampaknya kepada masyarakat keseluruhan. Dalam hal ini, eksistensi lembaga pengangkatan anak sebagai lembaga hukum perlu mendapatkan tempat yang lebih jelas. Hal ini ini mengingatkan bahwa pengangkatan anak disamping telah dikenal dan dilakukan di Indonesia yang semula bertujuan sebagai penerus keturunan dalam suatu keluarga, sekarang juga telah dilakukan dengan motif demi kemanusiaan (Muderis Zaini, 1985, 17).

Di Bali motif yang paling utama dalam pengangkatan anak adalah untuk meneruskan generasi. Jadi pengangkatan anak dilakukan biasanya adalah merupakan jalan terakhir supaya suatu keluarga tidak akan punah. Dengan mengangkat anak sebagai generasi penerus, seorang anak akan tetap bisa untuk melanjutkan nyungsu sanggah dadia, yang merupakan suatu kewajiban secara turun temurun.

Adapun syarat yang harus dipenuhi di dalam pengangkatan anak, dapat dijelaskan bahwa dalam hukum adat di Indonesia tidak ada keseragaman mengenai syarat syarat yang harus dipenuhi di da-

lam pengangkatan anak. Hal ini disebabkan karena beraneka ragamnya hukum adat yang banyak terdapat di masyarakat Indonesia. Walaupun demikian masih dapat kita cari persamaannya.

Pada dasarnya syarat syarat tersebut sebagai berikut: 1) Orang yang akan mengangkat anak harus sudah menikah. 2) Batas umur anak yang diangkat tidak lebih dari lima tahun. 3) Batas umur orang tua angkat harus lebih dari lima belas tahun dari anak yang akan diangkat. 4) Anak yang diangkat harus jelas asal usulnya. 5) Harus ada persetujuan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung anak yang akan diangkat. 6) 6. Harus ada persetujuan dari saudara saudara calon bapak angkat. 7) Pengangkatan anak harus dilakukan secara terang dan tunai (Bushar Muhammad, 2006, 34).

Mengenai batas umur bagi seorang anak angkat dalam hukum adat tidak diatur secara terperinci. Namun demikian diusahakan anak yang diangkat masih kecil. Dengan demikian anak tersebut akan merasa orang tua angkatnya seperti orang tua kandungnya.

Dalam kaitan ini, dengan diangkatnya anak yang masih kecil, ia tidak mengetahui bahwa ia anak angkat. Sebaiknya umur anak angkat sudah cukup untuk mengetahui asal usulnya, siapa orang tua kandungnya dan siapa orang tua angkatnya. Jadi ia bisa menentukan apakah ia akan mau atau tidak diangkat menjadi anak angkat oleh orang tua angkatnya.

Pada pepsektif lain, menurut hukum adat Bali, syarat syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak adalah sebagai berikut: 1) Orang tua angkat harus telah menikah dan pada saat itu tidak mempunyai anak. 2) Orang tua angkat harus membayar ganti rugi kepada orang tua kandung si anak angkat tersebut. 3) Orang tua angkat harus mempunyai penghasilan dan benar benar membutuhkan seorang anak angkat. 4) Orang tua angkat harus mendapat persetujuan dari pihak keluarganya dan juga dari pihak keluarga orang tua kan-

dung anak yang akan diangkat. 5) Batas umur anak angkat maksimum lima tahun dan orang tua angkat harus lebih tua lima belas tahun dari anak angkat. 6) Orang tua angkat juga harus mendapat persetujuan dari ketua adat dan harus ada saksi yang mengetahuinya, misalnya para tetangga atau anggota masyarakat (Gde Panetje, 2004, 38).

Dari syarat-syarat pengangkatan anak menurut hukum adat Bali, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pengangkatan anak harus ada persetujuan kedua orang tua, baik orang tua kandung maupun orang tua angkat. Pengangkatan anak harus mendapat persetujuan dari masing-masing keluarga. Persetujuan dari anak tidak diperlukan karena masih kecil, sehingga tidak mungkin diminta persetujuannya.

Hal di atas harus dirubah. Dalam kaitan ini umur anak angkat harus cukup untuk dimintai persetujuannya. Hal ini perlu karena mungkin ia lebih kerasan tinggal dengan orang tua kandungnya, atau nia mendapat perlakuan yang kurang baik yang diberikan oleh bapak angkatnya.

Di samping itu pengangkatan anak harus diketahui oleh kepala adat. Pada waktu upacara meperasatau widi widana, dan harus ada saksi baik dari tetangganya maupun anggota masyarakat. Untuk hal ini perlu dilakukan upacara meperas, pada waktu ada sangkepan Desa. Sehingga warga masyarakat dapat mengetahui dan menyaksikan pengangkatan anak tersebut.

Legitimasi Pengangkatan Anak dan Hak Mewarisnya

Berkenaan dengan masalah tata cara atau prosedur atas pengangkatan anak ini, sebenarnya ada beraneka ragam, sesuai dengan keaneka ragaman sistem masyarakat adat kita. Sekalipun secara esensial tetap mempunyai titik persamaan (Muderis Zaini, 1985, 44).

Di dalam tata cara pengangkatan anak berbeda beda antara daerah atau masyarakat adat di

Indonesia. Berikut ini adalah tata cara pengangkatan anak pada masyarakat Bali: 1) Orang tua yang hendak mengangkat anak harus mendapat persetujuan dari pihak keluarga. 2) Orang tua kandung bersedia menyerahkan anaknya untuk diangkat sebagai anak angkat, dan orang tua kandung berhak mendapatkan ganti rugi dengan jalan pembayaran adat berupa seribu kepeng serta seperangkat pakaian perempuan (Bushar Muhammad, 2006, 34).

Menurut I Ketut Artadi (2003, 13), ditambahkan perbuatan yang harus dilakukan dan merupakan ketentuan adat Bali, agar pengangkatan anak dapat dianggap sah, yaitu: 1) Pengangkatan anak harus dilakukan dan diketahui oleh para tetua adat dan kepala adat. 2) Setelah dilakukan pengangkatan anak yang telah disahkan oleh kepala adat, maka harus diadakan upacara keagamaan yang disebut *widi w'idana* (*peras*) yang bermakna pemutusan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri, dalam arti anak itu tidak akan menyembah ayah kandungnya dikemudian hari, melainkan ia harus bersembah pada arwah ayah angkatnya.

Konsekuensi logis dari upacara ini adalah bahwa anak itu nantinya setelah orang tua angkat meninggal dunia, harus mengabenkan dan selanjutnya disemayamkan ditempat atau sanggah keluarga yang telah ditentukan. Terhadap hal ini, anak angkat harus melaksanakan kewajiban kewajibannya sebagai tugas sebagai anak kandung sendiri. Sesudah itu semua keadan diatas, dalam arti telah terjadi pengangkatan anak, harus diumumkan di Banjar.

Hal di atas penting untuk dapat diketahui oleh krame banjar (*anggota, banjar*) sehingga jelas dapat ditunjuk nantinya kepada anak tersebut untuk memikul kewajiban-kewajiban di Banjar atau Desa sebagai pelanjut dari kewajiban kewajiban orang tua angkatnya di Banjar atau Desa.

Pengangkatan anak di Bali mempunyai akibat hukum yang memutus hubungan antara

Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Bali

Ketut Meta

anak angkat dengan keluarga orang tua kandung-nya. Mengingat kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung, hal ini membawa akibat hak dan kewajiban anak angkat sama dengan hak dan kewajiban seorang anak kandung.

Adapun hak dan kewajiban anak angkat sebagai berikut, seperti yang dijelaskan oleh R. Soetoyo Prawirohamidjojo, (1991, 191) adalah sebagai berikut: 1) Hak anak angkat terhadap orang tua angkatnya. 2) Anak angkat berhak atas perawatan, perlindungan dan kasih sayang dari orang tua angkatnya. 3) Anak angkat berhak atas kesejahteraan, pendidikan, dan pemenuhan hidupnya baik yang primer, maupun kebutuhan sekunder kebutuhan primer misalnya, sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Kebutuhan sekunder misalnya hiburan, kendaraan dan sebagainya. 4) Anak angkat berhak untuk mengembangkan kemampuannya dalam kehidupan bermasyarakat, baik yang bersifat ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai nilai kepatutan dan bersumber pada nilai nilai agama. 5) Anak angkat berhak untuk memanfaatkan dan mengelola harta benda milik dari orang tua angkatnya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, baik secara pribadi maupun untuk keluarga yang dibentuknya. 6) Anak angkat berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya, baik harta warisan yang materiil maupun yang bersifat non materiil.

Dari uraian tersebut, jelas nampak bahwa hak anak angkat adalah sama dengan anak kandung. Hak ini akan berlangsung sepanjang anak angkat dapat melaksanakan kewajiban kewajiban sebagai anak angkat. Hal disebabkan hakekat dari pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan (generasi).

Adapun kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya, antara lain adalah sebagai berikut: 1) Anak angkat berkewajiban memberikan kehidupan yang layak bagi orang tua angkatnya, baik dibidang kehidupan maupun dibidang kesehatan secara wajar. 2) Anak angkat berkewajiban

untuk meneruskan garis keturunan bapak angkatnya. 3) Anak angkat berkewajiban untuk membayar hutang orang tua angkatnya, menurut kemampuannya. 4) Anak angkat berkewajiban untuk mengubur orang tua angkatnya beserta menanggung biaya biaya yang lainnya menurut kemampuannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka antara hak dan kewajiban dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya adalah sama dengan hak dan kewajiban anak kandung. Di sini yang diutamakan adalah kewajiban baru haknya.

Mengingat masyarakat Bali adalah menganut sistem kekerabatan patrilineal ini mengandung konsekuensi bahwa garis keturunan diambil atau ditarik dari garis laki laki, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya terputus, dan ia masuk kedalam keluarga bapak angkatnya.

Adapun kedudukan anak angkat dalam hal mewaris, dapat dipahami bahwa salah satu akibat terpenting dalam masalah pengangkatan anak ini, ialah hubungan mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat bukan lagi merupakan ahli waris dari bapak kandungnya, anak angkat bukan ahli waris terhadap barang asal orang tua angkatnya. Anak angkat mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga yaitu ia dapat mewaris dari orang tua angkatnya setelah orang tua angkatnya meninggal dunia.

Dengan demikian seorang yang telah diangkat sebagai anak angkat oleh orang tua angkat ini berakibat putusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Baik hubungan sosiologis maupun hubungan biologisnya, sehingga dapat dikatakan anak angkat tersebut tidak lagi mempunyai hubungan dengan orang tua kandungnya anak angkat hanya dapat mewaris dari bapak angkatnya.

Hak waris seorang anak sentana lelaki pada umumnya adalah sama dengan anak kandung (Gde Panetje, 2004, 108) oleh sebab seorang sentana

sudah melepaskan hubungan kekeluargaan dengan keluarga asalnya, jadi ia tidak dapat mewaris dari keluarga asalnya.

Dalam kaitan ini memang mungkin terjadi pada waktu dilangsungkan upacara meperas (upacara pengesahan pengangkatannya menjadi santana). Ia diberi hadiah harta tertentu dengan maksud pemberian atas hadiah atas barang itu saja, tapi hal ini merupakan perkecualian.

Jika orang tua angkat pada waktu masih hidup telah mewariskan barang barangnya kepada anak angkatnya sejumlah demikian, hingga nafkah anak angkat itu telah dijamin seperlunya. Namun demikian pada pembagian harta peninggalan tidak berhak apa apa lagi.

Di dalam hukum adat Bali, kedudukan anak angkat dalam hal mewaris adalah sama dengan anak kandung. Menurut hukum adat Bali harta warisan bagi anak angkat adalah sama seperti anak kandung, jika ia mempunyai sikap yang baik terhadap orang tua angkatnya. Seorang anak angkat, diperlakukan sama dengan anak kandung sendiri, juga terhadap harta warisan sebaliknya ia dapat kehilangan dirumah keluarga sendiri dan ia berkewajiban untuk menyelenggarakan upacara pembakaran jenazah orang tua angkatnya (I Ketut Artadi, 2003, 11).

Menurut hukum adat Bali, harta warisan yang diwariskan berupa: harta pusaka, seperti keris, manik manik dan emas dan barang barang lain yang dikeramatkan. Harta lain yang diwariskan berupa kewajiban. Antara lain kewajiban untuk merawat dan menjaga sanggah, pemerajan, pura dadia.

Kewajiban lain yang harus dilaksanakan adalah kewajiban memelihara hubungan dengan keluarga kecil, keluarga besar (Dadia). Termasuk dalam hal ini kewajiban pada masyarakat adat, dalam hal ini banjar adat dan desa pakraman, dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Walaupun anak angkat tersebut berhak untuk mewaris, tapi ada beberapa hal yang bisa

menyebabkan hilangnya hak mewaris dari anak angkat tersebut, misalnya ia melakukan perbuatan tercela kepada orang tua angkatnya, melanggar ketentuan adat yang ada, tidak menghormati orang tua angkatnya, menyia nyiakan orang tua angkatnya.

Di sini, pada prinsipnya setiap orang yang sudah pernah kawin tetapi tidak punya anak atau keturunan dapat mengangkat anak dan orang tua yang sudah punya anakpun dapat juga mengangkat anak angkat. Namun demikian, seseorang yang belum kawin dalam hukum adat Bali tidak diperbolehkan mengangkat anak karena tidak sesuai dengan peraturan adat Bali. Pada prinsipnya orang tua angkat mengangkat anak yang umurnya harus lebih tua lima belas tahun dari anak yang akan diangkat, sehingga kenyataannya seperti seorang ayah dengan anaknya.

Dengan adanya akibat hukum yang terlalu jauh dan luas pada pengangkatan anak, disamping adanya faktor faktor pada pengangkatan anak, seperti faktor sosial, faktor psikologis dan lain sebagainya maka pengangkatan anak menimbulkan problem dalam masyarakat (Ter Haar, 1967, 156).

Adapun masalah yang sering timbul dalam hal pengangkatan anak ini secara garis besarnya dapat diklasifikasikan dalam tiga sudut pandang. Ketiga sudut pandang dimaksud adalah: Pertama, karena beranjak dari faktor yuridis. Maksudnya bahwa masalah yang timbul karena berkenaan dengan akibat hukumnya dari pengangkatan anak tersebut. Kedua, masalah berkenaan dengan faktor sosial, yaitu menyangkut masalah sosial sebagai akibat dari pengangkatan anak tersebut. Ketiga, karena berkenaan dengan faktor psikologis. maksudnya masalah reaksi kejiwaan yang ditimbulkan oleh karena pengangkatan anak tersebut.

Dari hal tersebut di atas kenyataan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari hari dari berbagai alasan yang ada, pengangkatan anak dapat dibatalkan. Namun dari segi historis biologis anak kandung tidaklah sama dengan anak angkat

dan kedudukan waris anak kandung lebih sukar diakhiri bila dibandingkan dengan anak angkat.

Berdasarkan pada uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak dapat dibatalkan dengan alasan alasan sebagai berikut:

1) Tidak memenuhi syarat syarat yang telah ditetapkan menurut hukum adat Bali, didarah setempat. 2) Terjadinya perselisihan antara bapak angkat dengan bapak kandung anak anangkat. 3) Adanya keberatan dari pihak keluarga, baik dari keluarga bapak angkat, maupun dari keluarga bapak kandung anak angkat tersebut. 4) Karena anak angkat tersebut melanggar ketentuan dan peraturan adat yang telah ada.

Di samping keempat faktor tersebut di atas, maka batalnya pengangkatan anak dapat juga disebabkan oleh faktor faktor lain. Biasanya adalah pada tingkah laku dan perbuatan perbuatan dari anak angkat tersebut. Perilakunya tidak lagi mencerminkan rasa hormat kepada orang tua angkatnya. Ia melakukan perbuatan perbuatan yang tidak patut dilakukan kepada orang tua angkatnya dan juga terhadap orang yang masih bersandar dengan orang tua angkatnya, sehingga nama baik keluarga tersebut bisa tercemar.

Tentang gugurnya hak seorang ahli waris di masyarakat adat Bali, dapat dikarenakan nyebah mayat orang yang tidak tidak tunggal sanggah. Nyembah mayat orang yang tidak tunggal sanggah disebut ngelung sentana adalah tidak wajar, yang menyebabkan gugurnya hak untuk mewaris.

Kewajiban seorang ahli waris adalah melakukan upacara Pitra Yadnya melunasi hutang hutangnya sipewaris, menyelenggarakan upacara Dewa Yadnya, menggantikan beban orang tua di desa, serta masih banyak alasan yang lain yang bertentangan dengan prikemanusiaan, ajaran agama, dan tujuan dari pengangkatan anak tersebut.

Atas dasar alasan ini, maka dapat dipakai untuk mengurus supaya anak angkat keluar dari keluarga bapak angkatnya. Atau konkretnya atau

pengangkatan anak tersebut dibatalkan dan anak angkat tersebut kembali kerumah bapak kandung-nya. Kembalinya anak angkat kerumah orang tua kandungnya dapat berlangsung dengan terang terangan, artinya seijin orang tua angkatnya. Dapat pula secara tidak terang terangan, artinya secara diam diam anak angkat tersebut menin ggalkan orang tua angkatnya dan kembali kerumah orang tua kandungnya.

Akibat hukum kembalinya anak angkat kerumah orang tuanya ialah ia telah kehilangan hak mewarisnya terhadap orang tua angkatnya dan juga hak yang lain lainnya.

Selain anak angkat tersebut kehilangan hak haknya sebagai anak angkat, anak angkat tersebut juga mendapat hukuman aqtau ganjaran apabila kesalahan yang dilakukannya sangat besar. Kesalahan tersebut misalnya anak angkat tersebut melanggar ketentuan adat yang ada, dan akibat perbuatan anak angkat tersebut maka akibatnya adalah anak tersebut harus diberi ganjaran atau hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Hukuman tersebut adalah diusir dari keluarga orang tua angkatnya.

Walaupun anak angkat yang kembali kerumah orang tua kandungnya telah lepas haknya terhadap orang tua angkatnya. Namun demikian mengingat keadaan dimana anak tersebut telah dianggap anaknya sendiri, maka orang tua angkat biasanya akan memberikan sebagian hartanya untuk bekal dalam kehidupan anak angkat tersebut.

Penutup

Berdasarkan pada uraian diatas, beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan sebagai dasar klarifikasi adalah, bahwa pengangkatan anak yang disertai oleh upacara meperas atau widi widana. Tujuannya adalah memutus hubungan antara bapak kandung dengan anak angkat, dan memasukkan anak angkat tersebut kedalam keluarga bapak angkatnya.

Untuk mengangkat anak, suatu keluarga harus sudah kawin, dan umur anak yang diangkat

adalah masih kecil, maksimum berumur lima tahun. Hal ini dengan tujuan anak tersebut merasa ia sebagai putra dari anak bapak angkatnya. Untuk selisih umur anak angkat dengan bapak angkat adalah minimal lima belas tahun.

Dalam kaitan dengan hal di atas, hanya anak angkat yang disertai upacara meperas atau widi widana saja yang berhak untuk mewaqrıs. Untuk anak angkat yang tidak disertai upacara meperas atau widi widana tidak berhak untuk mewaris dari bapak angkatnya. Ia hanya menumpang di keluarga bapak angkatnya.

Untuk upacara meperas atau widi widana, harus disyahkan oleh kepala adat, dan disaksikan oleh warga masyarakat, pada waktu ada sangkepan Desa. Baru anak angkat menjadi syah dan ia dapat bertindak sebagai ahli waris dari bapak angkatnya. Untuk itulah, sebelum dilangsungkan upacara widi widana, atau meperas, harus mendapat persetujuan dari kedua keluarga anak angkat.

Kendatipun kedudukan anak angkat yang sudah melalui upacara meperas atau widi widana, sama dengan anak kandung tapi kedudukan anak angkat dapat dipecat dari kedudukannya sebagai anak angkat. Hal itu terjadi manakala ia tidak menghormati, tidak mau mengabehkan jenasah, dan mencemarkan nama keluarga bapak angkat. Bila anak angkat dipecat dari orang tua angkat dia akan kembali kerumah orang tuanya, sebagai ahli waris dari orang tuanya.

Kiranya, persetujuan dari masing masing keluarga harus dinyatakan secara tertulis, ini bertujuan untuk menghindari apabila ada perselisihan di kemudian hari. Pengangkatan anak harus umurnya sudah besar hingga ia akan bisa memberikan persetujuannya, apakah ia ikut bapak angkatnya atau ia ikut bapak kandungnya. Hal ini adalah sebagai satu penggarisan bahwa orang yang akan mengangkat anak selisih umurnya harus ditambah menjadi dua puluh lima tahun. Jadi ia memang sudah

tidak ada harapan punya anak. Oleh karenanya pengangkatan anak harus usaha yang terakhir.

Bagi orang tua angkat harus jelas alasan alasan yang bisa memecat anak angkat, dan anak yang diangkat harus diberikan bekal harta benda, sebagai bekal dalam menjalankan kehidupan di kemudian hari. Anak angkat yang dipecat oleh orang tua angkatnya, dan dikembalikan kekeluarga bapak kandungnya, karena ia sudah tidak berhak mewaris dari bapak kandungnya, secara kekeluargaan seharusnya ia diberi hak mewaris dari bapak kandungnya.

Dalam kembalinya anak angkat kerumah orang tua kandungnya, kepala adat harus ikut bertanggung jawab, dan menyelesaikan persoalan anak angkat ini, supaya hak dari anak angkat terlindungi.

Daftar Pustaka

- Artadi, I Ketut, 2003, *Hukum Adat Bali*, Pustaka Bali Post, Denpasar.
- Bastian, Tafal, B, 1985, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat Akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, C.V. Rajawali, Jakarta.
- Haar, Teer, Bzn, 1980, *Asas Asas dan Susunan Hukum Adat*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hadikusumah, Hilman, 1980, *Pokok Pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- Lestawi, I Nengah, 2003, *Hukum Adat*, Pustaka Bali Post, Denpasar.
- Panetje, Gde, 2004, *Aneka catatan Tentang Hukum Adat Di Bali*, C.V. Kayu Mas Agung, Denpasar.
- Soepomo, 2003, *Bab Bab Tentang Hukum Adat*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wignjodipoera Soerojo, 1967, *Pengantar dan Asas Asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Zaini, Muderis, 1985, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.